

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang pertumbuhan penduduknya sangat pesat. Pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan pembangunan Negara. Pembangunan Negara dapat dilakukan jika terdapat dana. Pajak merupakan salah satu dari beberapa sumber pendapatan Negara yang berpotensi dalam pembangunan Negara. Agar peran pajak menjadi semakin optimal, maka dibutuhkan peran serta masyarakat untuk sadar dan peduli dalam membayar pajak.

Dilihat dari segi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) memang berkontribusi paling besar dalam membiayai pengeluaran negara. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat dikenakan PPh karena pajak tersebut hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi PPN karena pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dengan potensi pemajakan objek PPN yang besar tentu berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Sumber penerimaan yang didapatkan dari pajak dalam negeri dapat dilihat dari berbagai macam penerimaan pajak yang diterima oleh negara seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan, cukai, dan lainnya. Penerimaan terbesar yang diterima negara dari pajak merupakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak. Kontribusi ini juga meningkat dari tahun ketahun

seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak secara keseluruhan. Peningkatan target penerimaan pajak ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam hal pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunannya atau dalam arti tidak tergantung dari pinjaman luar negeri.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 Pajak Pertambahan Nilai merupakan penyumbang terbesar kedua pada penerimaan pajak dalam negeri. Rincian Penerimaan Pajak Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah)

Sumber Penerimaan	2015	2016	2017
Pajak Dalam Negeri	1.205.478	1.249.499	1.436.730
Pajak Penghasilan	602.308,13	657.162,70	783.970,30
Pajak Pertambahan Nilai	423.710,82	412.213,50	475.483,50
Pajak Bumi Bangunan	29.250,05	19.443,20	15.412,10
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Cukai	144.641,30	143.525	153.165
Pajak Lainnya	5.568,30	17.154,50	8.700

Sumber: www.bps.go.id

Data tersebut menunjukkan bahwa pajak berperan besar dalam perkembangan Negara. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

Di Indonesia menganut *Self Assessment System* guna mengefisienkan sistem pemungutan pajak. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2012:11). *Self Assessment System* digunakan untuk pemungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan sebagian pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan pelaksanaan *Self Assessment System*, PKP diharapkan dapat melakukan kewajiban perpajakan yaitu dengan mendaftarkan diri dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. UU No.42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 2 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menyatakan bahwa PKP menyampaikan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN, maka timbullah Surat Setoran Pajak (SSP PPN), setelah PKP menyetorkan pajak terutangnya ke tempat pembayaran yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya tentu saja tetap terdapat kendala seperti tidak sedikit juga wajib pajak yang kurang paham atau kesulitan dalam menghitung pajak terutangnya. Selain itu tingkat kejujuran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak terutang pun masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan rata – rata pengembalian surat pemberitahuan pajak (SPT) hanya 50% dari yang dikeluarkan kantor pajak menurut Hasanah dan Indriani (2012).

Selain reformasi perpajakan, hal lain yang dilakukan fiskus untuk memaksimalkan penerimaan adalah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat tagihan pajak bagi wajib pajak yang tidak tepat dalam membayar pajak terutangnya. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Menurut penelitian Sadiq, Kumadji, dan Husaini (2009) batas waktu pembayaran PPN adalah tanggal lima belas bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir dan bagi yang bertindak sebagai pemungut adalah Bendaharawan Pemerintah, waktu pembayarannya yaitu tujuh hari setelah bulan dilakukannya pembayaran tagihan. SSP PPN merupakan bukti pembayaran terhadap penyeteroran pajak oleh Wajib Pajak ke kas Negara, sehingga semakin besar jumlah SSP PPN yang disetorkan oleh PKP, maka semakin besar penerimaan PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadiq, Kumadji, dan Husaini (2005) yang menyatakan bahwa SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik peneliti telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013). Adapun hasil penelitian tersebut antara lain: (1) hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel-variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN), tetapi tidak ada pengaruh untuk variabel independen (SPT Masa PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN), (2) hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).

Pada tahun 2015, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak masih rendah. Fakta tersebut dibuktikan berdasarkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan pajak orang pribadi hanya 9,92 juta dari jumlah angkatan kerja masyarakat sebesar 110 juta orang. Dengan demikian tercatat tingkat rasio wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan sebesar 9,8% yang dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan SPT masih rendah Ariyanti (2015).

Penelitian ini replica dari penelitian yang dilakukan oleh (Sadiq, Kumadji, dan Huaini (2015). Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah

1. Variabel independen

Dalam penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu dengan surat tagihan pajak (Nursanti dan Padmono, 2013).

2. Objek dan Tahun Penelitian

Pada penelitian ini, objek penelitian yang ditetapkan yaitu di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cakung Satu periode penelitian dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan Sadiq, Kumadji, dan Huaini (2015) yaitu KPP Pratama Singosari Malang dengan periode penelitian dari tahun 2011 sampai 2014.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tentang: “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak Yang Diterima, Dan Surat Tagihan Pajak Yang Dikeluarkan, Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dirumuskan masalah dalam skripsi ini :

1. Apakah jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
2. Apakah surat setoran pajak yang diterima berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
3. Apakah surat tagihan pajak yang dikeluarkan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
4. Apakah pengusaha kena pajak, surat setoran pajak yang diterima, dan surat tagihan pajak yang dikeluarkan berpengaruh positif secara simultan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Untuk mengetahui apakah jumlah surat setoran pajak yang diterima berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
3. Untuk mengetahui apakah jumlah surat tagihan pajak yang dikeluarkan berpengaruh positif terhadap penerimaan pertambahan nilai.
4. Untuk menganalisa apakah dari masing-masing ketiga variabel diatas berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak yang diterima, dan Surat Tagihan Pajak Yang Dikeluarkan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai Pengaruh jumlah PKP, Surat Setoran Pajak yang diterima, dan Surat Tagihan Pajak yang dikeluarkan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.